



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 19 / HK.03.I-Kpt/3304/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PENGANTI ANTAR WAKTU**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KRANDEGAN
KECAMATAN BANJARNEGARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Banjarnegara yang mengundurkan diri, maka KPU Kabupaten Banjarnegara perlu melaksanakan penggantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Pemilihan

Gubernur...

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan...

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik

Penyelenggara...

Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/I/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 2. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjarnegara tanggal 27 Januari 2018 Nomor 16/BAWASLU PROV.JT-01/PM.05/I/2018, Hal Rekomendasi Pergantian PPDP.
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 29 Januari 2018;
 4. Surat Pengunduran Diri Saudara Andi Zaeni Noor tanggal 25 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KRANDEGAN KECAMATAN BANJARNEGARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **ANDI ZAENI NOOR** dari jabatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dengan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdianannya.

KEDUA : Mengangkat Saudara **TIKA SOFIANA** sebagai Anggota Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

KETIGA...

- KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30 Januari 2018

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

KASUBBAG HUKUM


INDRIYATNI APTININGSIH